



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ipin Umasangaji Alias Ipin;
2. Tempat lahir : Mangoli;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki; ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 004 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **IPIN UMASANGAJI Alias IPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari nota pengeluaran operasioanal dana pekerja kayu Bal/bulat ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 470.200.000 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 13 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 13 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 13 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa IPIN UMASANGAJI tertanggal 19 maret 2020
- 1 (satu) lembar rekening koran

Dikembalikan kepada yang berhak **saksi korban SUNARNENGSIH**
Alias NENG

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah anggota Polri yang masih aktif, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Ipin Umasangaji Alias Ipin**, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP., bahwa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana sebagian besar bertempat tinggal / berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula (Kota Sanana) maka Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk memeriksa dan menghadili perkara tindak pidana, dan bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Kepulauan Sula, yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang*** sejumlah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), milik Saksi Sunarnengsih Alias Neng, ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Ipin Umasangaji Alias Ipin pada tahun 2018 mengajak korban Sunamengsih Alias Neng untuk bertemu di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan saat itu terdakwa mengajak Korban Sunamengsih Alias Neng bekerja sama dalam pekerjaan usaha kayu balok di Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, dan terdakwa mengatakan kepada korban perkataan, “kebetulan ada izin usaha milik Saksi Hi. Abd Wahab IPa Alias Hi. Wahab, tetapi beliau tidak mempunyai modal/anggaran, dan jika korban Sunamengsih Alias Neng bersedia memberikan modal dan bekerja sama, akan terdakwa sampaikan kepada beliau”, dan terdakwa juga meyakinkan korban Sunamengsih Alias Neng dengan perkataan, “bahwa terdakwa juga adalah pembeli Vanili”, sehingga terdakwa membutuhkan modal.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, terdakwa datang kerumah anak korban di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Korban Sunamengsih Alias Neng dan meyakinkan korban Sunamengsih Alias Neng dengan perkataan, “bahwa terdakwa akan mengembalikan uang korban setelah 2 (dua) minggu, karena terdakwa sedang melakukan pemuatan kayu di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula”, sehingga Korban percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa kwitansi.
- Bahwa terdakwa kembali menemui korban pada tahun 2018 di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya



diwarung milik korban dan kembali meminjam uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk :

1. Membeli/membayar baju sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Untuk biaya memperbaiki motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Menyuruh korban transfer uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Untuk biaya pulang ke Ternate saat terdakwa berada di Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saat dirumah Saudara Umpu
 6. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saat dirumah korban di Desa Bajo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
- Bahwa terdakwa juga pernah menyampaikan kepada korban perkataan, "jika korban tidak menambah dana, sehingga terdakwa tidak jadi melakukan pemuatan kayu, maka korban tidak akan mendapatkan uangnya lagi", sehingga terdakwa memaksa korban untuk menandatangani slip penarikan, kemudian terdakwa mengisi sendiri nominal dana deposito milik Korban di Bank BRI Cabang Pembantu Ternate Selatan yang akan dialihkan rekening milik terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Korban menyuruh agar terdakwa mengembalikan sebagian uang milik korban, namun terdakwa tidak mau dan langsung pergi meninggalkan Bank dan setelah itu terdakwa mengganti nomor HP milik terdakwa.
- Bahwa korban kemudian pada tahun 2018 mencari keberadaan terdakwa, dan saat korban bertemu dengan salah seorang warga di Pelabuhan Sanana, Korban menanyakan apakah mengenal terdakwa (sambil korban memperlihatkan foto terdakwa), dan saat itu warga tersebut menyampaikan kepada korban, bahwa terdakwa berada di Kapal hendak berangkat ke Ternate, sehingga Korban pergi ke Pelabuhan Sanana dan naik ke atas kapal dan bertemu dengan terdakwa, dan saat itu Korban meminta terdakwa mengembalikan uang korban, namun terdakwa kembali mengatakan kepada korban perkataan, "pokoknya dalam waktu satu minggu, Saya sudah kembalikan seluruh uang Kamu, karena kayu yang akan dilakukan pemuatan adalah kurang lebih 2.000 (dua ribu) M³", sehingga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali percaya dengan kata-kata terdakwa dan menunggu pengembalian uang dari terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saat terdakwa berada di Pulau Gebe, terdakwa menghubungi Korban dan menyuruh korban mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa terdakwa mau membeli Vanili, namun Korban tidak mau, dan terdakwa berulang kali menelpon Korban dan mengatakan perkataan, "Terdakwa berjanji bahwa setelah Vanili tersebut terjual barulah uang milik korban akan Terdakwa ganti", sehingga Korban percaya, dan sekitar jam 11.19 WIT, Korban transfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui weselpos, namun terdakwa kembali menelpon korban dan mengatakan bahwa uang yang dikirim oleh Korban kurang dan meminta korban untuk menggenapkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Korban tidak mau, tetapi terdakwa mengancam korban dan mengatakan perkataan, "bahwa terdakwa tidak akan mengembalikan uang korban, dan terdakwa kembali berjanji bahwa setelah Vanilinya terjual baru uang korban akan dikembalikan", sehingga Korban kembali percaya dengan kata-kata terdakwa dan mengirimkan uang tambahan kepada terdakwa melalui Weselpos sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada jam 14.33 WIT dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada jam 14.36 WIT.
- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa kembali meminjam uang kepada Korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saat itu Korban mengatakan kepada terdakwa, bahwa korban sudah tidak punya uang lagi, akan tetapi terdakwa kembali mengatakan kepada korban perkataan, "bahwa jika korban tidak meminjamkan uang, terdakwa tidak bisa melakukan pemuatan kayu, dan seluruh uang korban tidak akan dapat", sehingga terdakwa menyuruh korban untuk menjual tanah/kintal milik Korban di Desa Kampung Baru Kecamatan Sanana, dan oleh karena Korban takut uangnya tidak kembali, sehingga Korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa mencari pembeli yang bernama Ko Dedi dan mempertemukannya dengan Saksi Korban, sehingga tanah milik korban dijual kepada Ko Dedi dengan harga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan setelah tanah milik korban terjual, terdakwa langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan tanah milik korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun beberapa hari kemudian, terdakwa kembali menemui Korban dan mengatakan bahwa uang tidak cukup dan meminta tambahan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa kembali menemui Korban saat Korban bekerja sebagai kasir di Penginapan Wakatobi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan kembali meminta uang kepada Korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pemuatan kayu dan berjanji setelah pemuatan kayu, uang korban akan dikembalikan.
- Bahwa oleh karena uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada Korban sudah banyak dan belum dikembalikan, sehingga pada tahun 2019, Korban menagih uang tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak merespon, kemudian Korban berinisiatif membuat kwitansi total uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan ketika Korban menyerahkan kwitansi tersebut kepada terdakwa, kwitansi tersebut dirobek oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian membuat sendiri kwitansi Nota Pengeluaran dana pekerja kayu bal/kayu bulat dan menulis total uang dalam kwitansi sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta) tanpa tanggal, bulan dan tahun, lalu menyerahkan kwitansi tersebut kepada Korban dan berjanji bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa akan menyelesaikan semua uang milik korban.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kompi Brimob di Sanana, sehingga terdakwa dicari, namun tidak diketemukan, dan saat Korban bertemu dengan terdakwa di Penginapan Wakatobi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Korban menelpon Danki Brimob Sanana, sehingga terdakwa di panggil dan dibuatkan Surat Pernyataan yang disaksikan oleh BA Provos Brimob Sanana yang bernama Brigpol Irfandi Yoisangadji, dan dalam Surat Pernyataan tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban pada tanggal 09 Juli 2019, namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Korban, baik sebagian maupun seluruhnya.
- Bahwa pada kenyataannya, terdakwa tidak mempunyai ijin usaha kayu, dan terdakwa juga tidak pernah bekerja sama dengan Saksi Hi. Abd



Wahab Ipa Alias Hi. Wahab selaku pemilik ijin industry usaha kayu di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pengawas/orang lapangan dalam usaha jual beli kayu milik Saksi Hi. Abd Wahab Ipa sebagaimana penyampaian terdakwa kepada Korban, malahan ijin usaha kayu milik Saksi Hi. Abd Wahab Ipa Alias Hi. Wahab dibawa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan sampai sekarang, dan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada Korban ternyata dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sunamengsih Alias Neng mengalami kerugian sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ipin Umasangaji Alias Ipin**, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, bahwa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana sebagian besar bertempat tinggal / berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula (Kota Sanana) maka Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, dan bertempat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Kepulauan Sula, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “ ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang*** berupa uang sejumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), ***yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** yaitu milik Saksi Korban Sunamengsih Alias Neng, atau setidaknya bukan milik terdakwa, ***tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Ipin Umasangaji Alias Ipin pada tahun 2018



mengajak korban Sunamengsih Alias Neng untuk bertemu di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan saat itu terdakwa mengajak Korban Sunamengsih Alias Neng bekerja sama dalam pekerjaan usaha kayu balok di Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, dan terdakwa mengatakan kepada korban perkataan, “kebetulan ada izin usaha milik Saksi Hi. Abd Wahab IPa Alias Hi. Wahab, tetapi beliau tidak mempunyai modal/anggaran, dan jika korban Sunamengsih Alias Neng bersedia memberikan modal dan bekerja sama, akan terdakwa sampaikan kepada beliau”, dan terdakwa juga meyakinkan korban Sunamengsih Alias Neng dengan perkataan, “bahwa terdakwa juga adalah pembeli Vanili”, sehingga terdakwa membutuhkan modal.

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, terdakwa datang kerumah anak korban di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Korban Sunamengsih Alias Neng dan meyakinkan korban Sunamengsih Alias Neng dengan perkataan, “bahwa terdakwa akan mengembalikan uang korban setelah 2 (dua) minggu, karena terdakwa sedang melakukan pemuatan kayu di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula”, sehingga Korban percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa kwitansi.
- Bahwa terdakwa kembali menemui korban pada tahun 2018 di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya diwarung milik korban dan kembali meminjam uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk :
 1. Membeli/membayar baju sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Untuk biaya memperbaiki motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Menyuruh korban transfer uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Untuk biaya pulang ke Ternate saat terdakwa berada di Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saat dirumah Saudara Umpu
 6. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saat dirumah



korban di Desa Bajo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

- Bahwa terdakwa juga pernah menyampaikan kepada korban perkataan, “jika korban tidak menambah dana, sehingga terdakwa tidak jadi melakukan pemuatan kayu, maka korban tidak akan mendapatkan uangnya lagi”, sehingga terdakwa memaksa korban untuk menandatangani slip penarikan, kemudian terdakwa mengisi sendiri nominal dana deposito milik Korban di Bank BRI Cabang Pembantu Ternate Selatan yang akan dialihkan rekening milik terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Korban menyuruh agar terdakwa mengembalikan sebagian uang milik korban, namun terdakwa tidak mau dan langsung pergi meninggalkan Bank dan setelah itu terdakwa mengganti nomor HP milik terdakwa.
- Bahwa korban kemudian pada tahun 2018 mencari keberadaan terdakwa, dan saat korban bertemu dengan salah seorang warga di Pelabuhan Sanana, Korban menanyakan apakah mengenal terdakwa (sambil korban memperlihatkan foto terdakwa), dan saat itu warga tersebut menyampaikan kepada korban, bahwa terdakwa berada di Kapal hendak berangkat ke Ternate, sehingga Korban pergi ke Pelabuhan Sanana dan naik ke atas kapal dan bertemu dengan terdakwa, dan saat itu Korban meminta terdakwa mengembalikan uang korban, namun terdakwa kembali mengatakan kepada korban perkataan, “pokoknya dalam waktu satu minggu, Saya sudah kembalikan seluruh uang Kamu, karena kayu yang akan dilakukan pemuatan adalah kurang lebih 2.000 (dua ribu) M³”, sehingga korban kembali percaya dengan kata-kata terdakwa dan menunggu pengembalian uang dari terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saat terdakwa berada di Pulau Gebe, terdakwa menghubungi Korban dan menyuruh korban mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa terdakwa mau membeli Vanili, namun Korban tidak mau, dan terdakwa berulang kali menelpon Korban dan mengatakan perkataan, “Terdakwa berjanji bahwa setelah Vanili tersebut terjual barulah uang milik korban akan Terdakwa ganti”, sehingga Korban percaya, dan sekitar jam 11.19 WIT, Korban transfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui weselpos, namun terdakwa kembali menelpon korban dan



mengatakan bahwa uang yang dikirim oleh Korban kurang dan meminta korban untuk menggenapkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Korban tidak mau, tetapi terdakwa mengancam korban dan mengatakan perkataan, “bahwa terdakwa tidak akan mengembalikan uang korban, dan terdakwa kembali berjanji bahwa setelah Vanilinya terjual baru uang korban akan dikembalikan”, sehingga Korban kembali percaya dengan kata-kata terdakwa dan mengirimkan uang tambahan kepada terdakwa melalui Weselpos sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada jam 14.33 WIT dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada jam 14.36 WIT.

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa kembali meminjam uang kepada Korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saat itu Korban mengatakan kepada terdakwa, bahwa korban sudah tidak punya uang lagi, akan tetapi terdakwa kembali mengatakan kepada korban perkataan, “bahwa jika korban tidak meminjamkan uang, terdakwa tidak bisa melakukan pemuatan kayu, dan seluruh uang korban tidak akan dapat”, sehingga terdakwa menyuruh korban untuk menjual tanah/kintal milik Korban di Desa Kampung Baru Kecamatan Sanana, dan oleh karena Korban takut uangnya tidak kembali, sehingga Korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa mencari pembeli yang bernama Ko Dedi dan mempertemukannya dengan Saksi Korban, sehingga tanah milik korban dijual kepada Ko Dedi dengan harga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan setelah tanah milik korban terjual, terdakwa langsung mengambil uang hasil penjualan tanah milik korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun beberapa hari kemudian, terdakwa kembali menemui Korban dan mengatakan bahwa uang tidak cukup dan meminta tambahan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa kembali menemui Korban saat Korban bekerja sebagai kasir di Penginapan Wakatobi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan kembali meminta uang kepada Korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pemuatan kayu dan berjanji setelah pemuatan kayu, uang korban akan dikembalikan.
- Bahwa oleh karena uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada Korban sudah banyak dan belum dikembalikan, sehingga pada tahun 2019,



Korban menagih uang tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak merespon, kemudian Korban berinisiatif membuat kwitansi total uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan ketika Korban menyerahkan kwitansi tersebut kepada terdakwa, kwitansi tersebut dirobek oleh terdakwa, dan terdakwa kemudian membuat sendiri kwitansi Nota Pengeluaran dana pekerja kayu bal/kayu bulat dan menulis total uang dalam kwitansi sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta) tanpa tanggal, bulan dan tahun, lalu menyerahkan kwitansi tersebut kepada Korban dan berjanji bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa akan menyelesaikan semua uang milik korban.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kompi Brimob di Sanana, sehingga terdakwa dicari, namun tidak diketemukan, dan saat Korban bertemu dengan terdakwa di Penginapan Wakatobi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Korban menelpon Danki Brimob Sanana, sehingga terdakwa di panggil dan dibuatkan Surat Pernyataan yang disaksikan oleh BA Provos Brimob Sanana yang bernama Brigpol Irfandi Yoisingadji, dan dalam Surat Pernyataan tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban pada tanggal 09 Juli 2019, namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Korban, baik sebagian maupun seluruhnya.
- Bahwa pada kenyataannya, terdakwa tidak mempunyai ijin usaha kayu, dan terdakwa juga tidak pernah bekerja sama dengan Saksi Hi. Abd Wahab Ipa Alias Hi. Wahab selaku pemilik ijin industry usaha kayu di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pengawas/orang lapangan dalam usaha jual beli kayu milik Saksi Hi. Abd Wahab Ipa sebagaimana penyampaian terdakwa kepada Korban, malahan ijin usaha kayu milik Saksi Hi. Abd Wahab Ipa Alias Hi. Wahab dibawa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan sampai sekarang, dan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada Korban ternyata dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sunamengsih Alias Neng mengalami kerugian sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfandi Yoisingadji Alias Fandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebagai saksi;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada saksi;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang saksi berikan kemudian saksi memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa hutang piutang terkait pinjaman sejumlah uang;
- Bahwa setahu saksi yang memberi pinjaman adalah saudara Sunarnengsih dan yang meminjam adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu nilai pinjaman sebesar ±Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saudara Sunarnengsih dalam peristiwa ini sebagai Korban datang mengadu atau melapaorkan peristiwa tersebut kepada Komendan Kompi 1 Batalion B Pelopor Sanana;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh komendan Kompi dan diperintahkan untuk membuat surat pernyataan antara Korban dan Terdakwa terkait pinjaman uang;
- Bahwa pada saat itu setelah korban datang melapor, lalu kami dari pihak Kompi 1 Batalion B Pelopor Sanana lalu memanggil Terdakwa dan Terdakwa datang menghadap saat itu bersama Korban lalu kemudian Terdakwa sendiri yang menulis Surat Pernyataan dihadapan Korban dengan disaksikan oleh saksi;
- Bahwa dari isi Surat Pernyataan tersebut intinya menyatakan bahwa Terdakwa bersama pihak perusahaan dalam hal ini Pak Ikbal selaku



pemilik perusahaan akan melunasi hutang kepada korban selama jangka waktu yang ditentukan sampai tanggal 9 Juli 2020;

- Bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa seingat saksi yang tanda tangan surat pernyataan tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa dari keterangan Korban, menceritakan bahwa Terdakwa meminjam uang kepadanya untuk usaha kayu balok;
- Bahwa setahu saksi setelah membuat surat pernyataan Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

2. Saksi Sunarningsih Alias Neng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebagai Korban;
- Bahwa keterangan yang telah korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada Korban;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian Korban baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang korban berikan kemudian korban memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa korban dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa hutang piutang terkait pinjaman sejumlah uang;
- Bahwa pelaku atau orang yang meminjam uang ke Korban adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Korban yang saat itu berada di Ternate tepatnya di Kelurahan Sasa dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban, pada saat itu Korban kemudian memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sesuai dengan pinjaman dari Terdakwa tanpa menggunakan bukti transaksi terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa pinjaman uang senilai tersebut korban berikan secara cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “mau usaha kayu balok sehingga butuh modal”
- Bahwa korban sudah lupa pastinya tanggal serta bulan berapa namun seingat korban peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa kemudian di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 saat Korban telah berada di Desa Mangon Sanana, Terdakwa sempat menghubungi Korban melalui telpon dengan mengatakan mau meminjam uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan hendak membeli baju sehingga kemudian Transfer uang ke Terdakwa tanpa menyimpan bukti transfernnya;
- Bahwa korban tidak tahu keberadaan Terdakwa saat itu dimana;
- Bahwa di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 Terdakwa juga meminjam uang ke korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan motor saat itu korban sedang berada di Ternate sehingga Korban langsung transfer melalui rekening Terdakwa, lalu kemudian Korban juga pernah transfer lagi uang ke Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak tahu apa alasannya Terdakwa meminjam uang dengan jumlah tersebut, lalu kemudian korban juga pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon meminta korban agar mengirimnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa beralasan sedang berada di Kota Jakarta sehingga tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Ternate;
- Bahwa Korban tidak sempat meminta bukti Transfer atau menyimpan bukti berupa slip atau lainnya;
- Bahwa seingat Korban saat Terdakwa di Gebe Halmahera Timur, Terdakwa sempat meminta Korban untuk mengirimkannya uang dengan alasan Terdakwa hendak membeli vanili sehingga Terdakwa meminta Korban untuk mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga korban mengirimkan uang yang diminta tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan menggunakan wesel Pos yaitu yang pertama tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian tanggal 16 Agustus 2018 sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saat itu Korban sudah lupa tanggal serta bulannya di tahun 2019, Terdakwa pernah meminta uang ke Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mau melakukan pemuatan kayu balok, karena saat itu Korban tidak punya uang lagi sehingga Terdakwa meminta korban untuk menjual tanah milik korban dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang mencari pembelinya sehingga tanah tersebut laku terjual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembayaran tanah, korban bersama Terdakwa pergi bertemu pembeli untuk melakukan pembayaran cash dengan nilai tersebut;
- Bahwa pembelinya orang cina yang disapa Ko Dedy;
- Bahwa korban rela menjual tanah milik korban tersebut dan memberikan uangnya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa selalu mengatakan kepada Korban "jika Terdakwa tidak dapat memuat kayu balok, maka Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari Korban" berdasarkan alasan itulah korban masih mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengganti tanah milik korban yang telah dijual;
- Bahwa pada saat setelah Korban dan Terdakwa menerima uang pembayaran tanah, saat kami dalam perjalanan pulang Terdakwa langsung meminta uang penjualan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun setelah beberapa hari kemudian saat Terdakwa berada di Penginapan Wakatobi, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui telepon untuk meminta sisa uang penjualan tanah sehingga Korban yang saat itu sedang berada di Kebun bertanya kepada Terdakwa "uang yang diminta ini nanti digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab dengan alasan yang sama yakni "uang itu digunakan untuk membayar pengangkutan kayu balok, karena jika korban tidak mengirimkan uang maka Terdakwa tidak bisa memuat kayu balok dan tidak bisa mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Korban" dengan alasan tersebut sehingga Korban kemudian memberikan lagi uang sisa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak memiliki bukti transfer atau kwitansi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis antara korban dan terdakwa terkait usaha kayu balok, hanya saja saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban agar mau memberinya modal untuk usaha kayu balok dan apabila telah ada hasilnya nanti Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya beserta sedikit keuntungan dari usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan jika usaha kayu yang Terdakwa kerjakan berada di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli;
- Bahwa Korban dan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran pada waktu itu namun saat ini sudah tidak lagi dan selain itu karena Terdakwa adalah seorang Anggota Polri pada kesatuan BRIMOB sehingga Korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Korban;
- Bahwa seingat saksi nilai pinjaman dari Terdakwa kepada Korban sekitar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) namun Korban sempat membuat Kwitansi dengan nilai pinjaman sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Kwitansi tersebut sempat korban tunjukan kepada Terdakwa namun Terdakwa merobeknya dan kemudian Terdakwa membuat Kwitansi sendiri dan menuliskan jumlah yang sama seperti nilai kwitansi yang dibuat oleh Korban;
- Bahwa korban pernah menagih atau menanyakan kepada Terdakwa kapan uang korban dapat dikembalikan namun Terdakwa tetap beralasan bahwa akan mengembalikan uang tersebut setelah kayu balok sudah dimuat dikapal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada korban, bahkan Terdakwa hanya mengirimkan uang kepada Korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena saat itu Korban sempat menghubungi Terdakwa melalui Telepon sambil menangis karena Korban sudah tidak memiliki tabungan sama sekali dan akhirnya Terdakwa mengirimkan uang senilai tersebut;
- Bahwa korban sudah lupa kapan terakhir kali Terdakwa meminta uang kepada korban namun saat itu Terdakwa sempat bertemu Korban dan marah-marah karena Korban tidak bisa memberikannya uang lagi;

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini diketahui oleh Kesatuan tempat Terdakwa berdinan karena Korban sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Terdakwa yang saat itu selalu marah marah ketika meminta uang kepada korban dan tidak diberikan karena Korban tidak punya uang lagi selain itu Terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang milik korban dalam waktu seminggu namun setelah waktu tersebut sudah lewat Terdakwa tidak pernah bertemu korban untuk mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut dan saat itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi karena nomor handphonenya sudah tidak aktif, sehingga korban memutuskan untuk melaporkan permasalahan ini kepada Kompi 1 Batalion B Pelopor Sanana yang beralamat di Desa Pohea Sanana;
- Bahwa pihak Kompi Brimob tersebut kemudian memanggil Terdakwa dan pada saat itu dihadapan petugas Provos Brimob dan Korban. Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa setelah pelaporan tersebut Korban tidak pernah lagi berkomunikasi atau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar korban pernah mencari tahu keberadaan Terdakwa dan Korban sempat bertemu dengan orang dari Desa Capalulu untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa selain pinjaman uang yang telah saksi ceritakan tadi, tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 Terdakwa pernah datang menemui korban yang saat itu berada di rumah salah seorang teman korban yang bernama saudara Umpu untuk meminjam uang dengan alasan kerja kayu sehingga korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang korban sudah lupa dan tanpa menggunakan bukti transaksi dan juga pernah saat Korban berada di Desa Bajo Sanana Terdakwa sempat menghubungi korban untuk meminta uang dengan alasan yang sama sehingga korban transfer namun korban juga lupa jumlah karena tidak memiliki bukti transaksi;
- Bahwa korban jelaskan terkait uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik anak dari Korban yang telah Korban Deposit namun karena Terdakwa memaksa untuk

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



menggunakan uang tersebut dengan alasan jika korban tidak suntik dana maka Terdakwa tidak bisa muat kayu dan Korban tidak akan mendapatkan uang korban lagi sehingga Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BRI yang berada di daerah Bastiong Ternate dan di bank tersebut Terdakwa sendiri meminta kepada Teller untuk memindahkan uang dengan nilai tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa terkait penjualan cengkeh yang Saksi terangkan didalam BAP awalnya Terdakwa meminta uang lagi kepada korban, dan korban bilang tidak ada, namun Terdakwa bilang "masa baru panen cengkeh tidak ada uang", lalu Terdakwa tanya cengkeh ada dimana dan korban bilang di rumah saksi Nur Al Katiri lalu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Nur Alkatiri dan membujuk untuk menjual cengkeh milik korban tersebut tidak lama kemudian Saksi Nur Alkatiri menelpon untuk memberitahukan hal tersebut dan saksi korban bilang bahwa apabila cengkeh tersebut dijual maka Saksi Nur Alkatiri yang bertanggung jawab, akhirnya pada hari itu cengkeh tidak jadi di jual. Kemudian cengkeh tersebut Saksi korban jual namun uang hasil penjualan cengkeh tidak korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah menanda tangani surat yang menyatakan korban sebagai pemberi modal atau sebagai direktur terkait usaha kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyakinkan Korban dengan menunjukan Surat yang menurut Terdakwa adalah Surat ijin Usaha kayu namun pada saat itu korban hanya melihat Terdakwa memegang surat tetapi Korban tidak membacanya;
- Bahwa korban tahu dengan orang yang bernama Hi. Abd. Wahab Ipa karena diceritakan oleh Terdakwa bahwa dia bekerja kayu balok bersama orang tersebut;
- Bahwa Korban tidak tahu jika uang yang saudari berikan atau pinjaman kepada Terdakwa itu diberikan oleh Terdakwa kepada Hi. Abd. Wahab Ipa;
- Bahwa korban pernah bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Hi. Abd. Wahab Ipa dirumahnya pada saat itu tujuan Terdakwa bertemu dengan Hi. Abd. Wahab Ipa karena mau menandatangani surat kerja sama namun saat itu Korban tidak menyaksikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung karena korban berada didepan rumah sedangkan Terdakwa dan Hi. Abd. Wahab Ipa berada didalam rumah;

- Bahwa benar Terdakwa saat ketemu korban untuk pinjam uang sering menggunakan seragam Brimob;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji menikahi korban;
- Bahwa tidak pernah ada dan dibuat perjanjian utang piutang secara tertulis antara Terdakwa dengan korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saat penjualan tanah korban yang mencari pembeli dan Terdakwa dengan korban pergi bersama-sama menemui pembeli
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani surat perjanjian kerjasama usaha kayu dengan H.Abd Wahab Ipa Korban ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa saat transaksi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa tidak memaksa korban.

3. Saksi Hi. Abd Wahab Ipa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebagai saksi;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada saksi;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang saksi berikan kemudian saksi memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan terkait usaha kayu yang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak tahu ada masalah apa antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi benar Terdakwa sedang menjalani usaha kayu balok, karena Terdakwa pernah menemui saksi untuk menawarkan kerja sama dalam usaha kayu balok;
- Bahwa saksi pernah memiliki usaha kayu namun sementara tidak dijalani lagi;
- Bahwa saksi tidak lagi menjalani usaha tersebut karena Surat Ijin Usahanya telah dibawa pergi oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang kerumah dan menawarkan sejumlah uang akan tetapi saksi tidak mau dan akhirnya Terdakwa meminjam surat ijin usaha saksi sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Terdakwa memuat kayu di daerah Wailoba pulau Mangoli;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah membawa pergi mesin Tromol milik saksi sampai saat ini tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa berkaitan dengan ijin usaha milik saksi awalnya Terdakwa hanya mengatakan untuk meminjam sementara saja;
- Bahwa tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa terkait bagi hasil karena Terdakwa menjalani usaha kayu menggunakan surat ijin usaha milik saksi;
- Bahwa saksi mau memberikan Surat Ijin Usaha tersebut karena saksi percaya akan dikembalikan oleh Terdakwa apalagi Terdakwa seorang anggota polisi jadi saksi percaya saja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban tersebut, saat itu Korban datang kerumah saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun saksi menjawab tidak tahu karena saat itu saksi juga tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tempat Usaha Kayu dimana dan dikerjakan oleh siapa, karena yang saksi tahu Terdakwa hanya bilang akan usaha kayu balok di Mangoli dan apakah usaha tersebut berjalan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pinjaman berupa sejumlah uang yang dipinjamkan dari Korban;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah datang bersama korban di rumah saksi yang ada di daerah Skeep Kota Ternate terkait penandatanganan kerja sama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat kerja sama dan surat tersebut seperti yang ditunjukkan saat ini oleh Terdakwa di persidangan;
- Bahwa benar saksi memiliki CV. BUNAYA yang bergerak dibidang jual beli dan pengelolaan kayu;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, karena saksi tersebut tahu sejak awal jika Terdakwa akan menjalani usaha kayu balok dan korban sebagai pemodal;

4. Saksi Nur Alkatiri Alias Hj.Non dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada Saksi;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang berikan kemudian saksi memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi yang terkait dengan masalah tersebut adalah saudari Sunarningsi Alis Neng sebagai korbannya dan saudara Ipin Umasangaji sebagai pelaku Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tersebut karena diceritakan oleh Korban;
- Bahwa korban pernah menitipkan buah cengkeh kering sebanyak 25 (dua puluh lima) karung kepada saksi;
- Bahwa saat itu korban takut cengkeh tersebut diambil Terdakwa sehingga Korban menitipnya ke saksi, selain itu juga Korban tidak langsung menjual buah cengkeh tersebut karena harganya saat itu lagi turun;
- Bahwa Terdakwa pernah datang sendiri menemui saksi dengan menanyakan keberadaan cengkeh tersebut karena Terdakwa sudah mendapat ijin dari Korban untuk menjual cengkeh kering tersebut, namun pada saat itu saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengambil buah cengkeh kering sebelum saksi pastikan ke Korban terlebih dahulu, mendengar jawaban saksi Terdakwa lalu pergi dan tidak jadi menjual buah cengkeh milik korban;
- Bahwa benar pada akhirnya korban menjualnya sendiri karena seingat saksi saat itu Harga cengkeh sempat naik per Kg seharga



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Korban langsung menjualnya;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah meminjam sejumlah uang dari Korban karena diceritakan oleh Korban;
- Bahwa korban menceritakan telah memberikan pinjaman kepada Terdakwa namun belum dikembalikan pinjaman tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu rincian dari pinjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hanya sebatas yang telah diterangkan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

5. Saksi Rahayu Sahbir Ode Bangsawan Alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik diminta keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada Saksi;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang berikan kemudian saksi memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi yang terkait dengan masalah tersebut adalah saudari Sunarningsi Alis Neng sebagai korbannya dan saudara Ipin Umasangaji sebagai pelaku Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban Sunarningsi Alis Neng;
- Bahwa seingat saksi hanya sekali saja saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, karena saat itu pernah datang kerumah untuk menemui ibu saksi yakni korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa bertemu Korban, karena pada saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar sehingga tidak tahu apa yang dibicarakan antara Korban dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu (Korban) pernah bercerita jika tujuan terdakwa pada saat itu adalah meminjam uang kepada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu besar pinjaman uang;
- Bahwa saksi tidak pernah mencegah korban namun saksi pernah menyampaikan kepada Ibu (korban) Bahwa jika Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam maka ibu (korban) lapor polisi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu total pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

6. Saksi Siti Rahayu Alias Ibu Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada Saksi;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang berikan kemudian saksi memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi yang terkait dengan masalah tersebut adalah saudara Sunarningsi Alis Neng sebagai korbannya dan saudara Ipin Umasangaji sebagai pelaku Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Korban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi memiliki rumah makan di desa Pohea dan pada waktu itu Terdakwa masih berdinasi di Kompi Brimob Sanana di Pohea, sehingga Terdakwa sering makan di Rumah makan milik saksi;
- Bahwa yang saksi terangkan adalah saksi pernah dihubungi oleh Korban melalui telepon saat itu korban menceritakan bahwa Terdakwa datang menemuinya untuk meminta uang sedangkan korban sudah tidak memiliki tabungan karena uangnya sudah habis,

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



lalu korban menyampaikan kepada Terdakwa jika uangnya lagi dipinjam oleh saksi dan belum dikembalikan, mendengar cerita tersebut lalu saksi meminta korban bersama Terdakwa datang ke rumah saksi agar saksi bisa menyakinkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memiliki hutang dengan korban, apa yang saksi lakukan itu hanya sekedar membantu korban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama korban datang dengan mengendarai sepeda motor ke Desa Pohea selanjutnya menemui saksi di rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengatakan kepada saksi jika tujuan mereka bertemu saksi adalah untuk mengambil uang yang saksi pinjam dari korban, lalu saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam karena saksi sendiri belum punya uang untuk dikembalikan, setelah itu Korban dan Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal, bulan serta tahun kapan Terdakwa bersama korban datang menemui saudara;
- Bahwa pernah Korban ceritakan jika korban telah memberikan uang kepada Terdakwa sekitar ±Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) rincian pastinya korban tidak ceritakan;
- Bahwa dari cerita korban uang tersebut Terdakwa pinjam untuk bisnis atau usaha kayu balok yang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya tahu sebatas yang telah diterangkan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, karena saat Terdakwa dan korban datang ke rumah saksi, Terdakwa hanya sampai depan rumah tidak sampai masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian Terdakwa baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang Terdakwa berikan



kemudian Terdakwa memberi paraf serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan peristiwa hutang piutang terkait sejumlah uang;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa korbannya adalah saksi korban saudara Sunarningsi Alis Neng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal di tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta uang ke korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk membeli baju;
- Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang kepada korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk perbaikan sepeda motor milik saudara;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah menemui korban dirumah orang yang bernama Umpu untuk mengambil uang dari korban, namun Terdakwa sudah lupa nilainya berapa banyak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah milik korban yang berada di Desa Bajo Sanana untuk mengambil uang dari korban, namun Terdakwa sudah lupa nilainya berapa banyak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta Korban untuk menarik uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Bank BRI Bastiong Ternate dan dipindahkan ke rekening Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa dan Korban sudah bersepakat agar Korban mau meminjamkan uang tersebut ke Terdakwa dengan cara dipindahkan ke rekening milik Terdakwa dan bukan ditarik melalui Teller;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta korban untuk mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 waktu Terdakwa sedang berada di daerah Gebe Kab. Halmahera Timur dan uang tersebut digunakan untuk membeli *vanili* dan pada saat itu Korban mengirim uang tersebut melalui Wesel Pos sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa terkait penjualan tanah tersebut adalah kesepakatan bersama bukan kemauan Terdakwa saja dan uang dari penjualan tanah kintal sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana Terdakwa hanya mengambil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah Terdakwa bersama Korban yang mencari pembeli dan pada saat itu orang yang membeli tanah kintal korban adalah Ko Dedy;
- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya di tahun 2018 pernah bertemu dengan korban di kelurahan Sasa Ternate Selatan untuk meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memuat kayu balok;
- Bahwa benar uang yang dikirim oleh korban melalui Wesel Pos saat Terdakwa berada di daerah Gebe Kab. Halmahera Timur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , Terdakwa gunakan untuk membeli *Vanili* dan tidak ada kaitan dengan pemuatan kayu balok ataupun pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban tersebut digunakan untuk pekerjaan dan pemuatan kayu balok ;
- Bahwa selama menjalani usaha kayu balok, Terdakwa baru sekali melakukan pemuatan karena pada saat pemuatan kayu balok selanjutnya sudah tidak jadi disebabkan ada Pandemi Covid-19;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa meminta uang atau meminjam uang kepada korban karena walaupun ada pandemi covid-19 para pekerja kayu dilapangan tetap bekerja dan dari situlah Terdakwa kehabisan dana operasional untuk belanja akomodasi seperti bahan-bahan makanan, BBM, serta sparepart mesin senso dan kebutuhan pekerjaan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bisa menunjukan bukti-bukti terkait belanja operasional pekerjaan dan akomodasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha sehingga Terdakwa membuat kerja sama dengan saksi Hi. Abd. Wahab Ipa sebagai orang yang mempunyai Ijin Usaha dan dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ada perjanjian antara Terdakwa dengan Hi Abd Wahab, perjanjian tersebut terkait dengan pekerjaan kayu balok dan saksi Hi. Abd. Wahab Ipa juga sebagai pengawasnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada perjanjian kerja sama terkait usaha tersebut;
- Bahwa tidak ada surat tertulis antara Terdakwa dan Korban yang menyatakan bahwa korban sebagai pemodal atau donatur hanya kesepakatan secara lisan saja bahwa korban bersedia menjadi

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

donator bila Terdakwa kekurangan dana operasional maka korban siap membantu memberikan dana;

- Bahwa setahu Terdakwa, Korban mau memberikan Terdakwa pinjaman karena Korban dan Terdakwa pada saat itu memiliki hubungan pacaran, selain itu juga korban percaya karena Terdakwa juga menunjukkan surat kerja sama dengan Haji wahab ipa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi korban;
- Bahwa pernah beberapa kali Korban menemui Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena pekerjaan kayu balok dan pemuatan sempat terhenti akibat Pandemi covid-19;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalani usaha kayu sebelum dengan Haji Wahab Ipa;
- Bahwa usaha balok kayu yang Terdakwa jalani rata-rata disediakan dengan ukuran 5x10 centimeter dengan panjang dengan panjang 3,5 meter dan dijual per kubikasi seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan dihadapan korban dan Anggota Provos pada Kompi Brimob di Sanana dan Terdakwa sendiri yang tanda tangan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersama pihak perusahaan dalam hal ini Pak Ikbal sudah harus melunasi atau mengembalikan uang korban sebelum jatuh tempo tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai Anggota Polisi sampai menunggu sidang Kode etik dari kesatuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan secara pribadi Terdakwa berjanji akan tetap berusaha untuk mengembalikan uang milik korban yang telah Terdakwa gunakan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa lokasi usaha tersebut berada di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli;
- Bahwa tidak benar keterangan korban yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut awalnya saudara meminta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu kemudian saudara kembali meminta sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan dari penjualan kayu kepada korban, namun Terdakwa pernah mengirimkan korban uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa total keseluruhan pinjaman adalah sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai kwitansi yang pernah Terdakwa buat, terkait dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa lupa karena nilai tersebut korban sendiri yang menambahkan;
- Bahwa benar ada kesepakatan terkait pembagaan keuntungan dari hasil penjualan kayu balok antara Terdakwa dengan Korban yakni kesepakatannya pembagiannya sebesar 70% dari keuntungan penjualan kayu namun tidak dituangkan secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa Surat pernyataan dari Terdakwa, rekening koran, kwitansi dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa tidak pernah ada dan dibuat perjanjian utang piutang secara tertulis antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Kayu antara pihak pertama Hi. Abd. Wahab Ipa dan pihak kedua Ipin Umasangadji tertanggal 24 Mei 2019;
- Surat Perintah Nomor: Sprin/60/VI/PAM.1.6./2019 perihal Pengamanan dan Pengamatan Wilayah Desa Wailoba kepada Brigadir Ipin Umasangdji tertanggal 14 Juni 2019;
- Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu tertanggal 22 Maret 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari nota pengeluaran operasioanal dana pekerja kayu Bal/bulat ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 16 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 16 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 13 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa IPIN UMASANGAJI tertanggal 19 maret 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ipin Umasangaji beberapa kali telah meminjam uang kepada Saksi korban Sunarnengsih dengan cara dan kronologi sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah lupa tahun 2018 Terdakwa datang menemui Korban yang saat itu berada di Ternate tepatnya di Kelurahan Sasa dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban dengan alasan mau usaha kayu balok sehingga butuh modal, pada saat itu Korban kemudian memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash tanpa menggunakan bukti transaksi terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 saat Korban telah berada di Desa Mangon Sanana, Terdakwa sempat menghubungi Korban melalui telpon dengan mengatakan mau meminjam uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan hendak membeli baju sehingga kemudian, korban Transfer uang ke Terdakwa tanpa menyimpan bukti transfernya;
- Bahwa di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 Terdakwa juga meminjam uang ke korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan motor saat itu

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang berada di Ternate sehingga Korban langsung transfer melalui rekening Terdakwa, lalu kemudian Korban juga pernah transfer lagi uang ke Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak tahu apa alasannya Terdakwa meminjam uang dengan jumlah tersebut, lalu kemudian korban juga pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon meminta korban agar mengirimnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa beralasan sedang berada di Kota Jakarta sehingga tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Ternate, dimana terhadap ketiga transaksi ini Korban tidak sempat meminta bukti Transfer atau menyimpan bukti berupa slip atau lainnya;

- Bahwa di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018, Terdakwa pernah datang menemui korban yang saat itu berada di rumah salah seorang teman korban yang bernama saudara Umpu untuk meminjam uang dengan alasan kerja kayu sehingga korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang korban sudah lupa dan tanpa menggunakan bukti transaksi dan juga pernah saat Korban berada di Desa Bajo Sanana Terdakwa sempat menghubungi korban untuk meminta uang dengan alasan yang sama sehingga korban transfer namun korban juga lupa jumlah karena tidak memiliki bukti transaksi;
- Bahwa selanjutnya seingat Korban saat Terdakwa di Gebe Halmahera Timur, Terdakwa sempat meminta Korban untuk mengirimkannya uang dengan alasan Terdakwa hendak membeli vanili sehingga Terdakwa meminta Korban untuk mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga korban mengirimkan uang yang diminta tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan menggunakan wesel Pos yaitu yang pertama tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian tanggal 16 Agustus 2018 sebanyak Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada satu waktu Korban sudah lupa tanggal serta bulannya di tahun 2019, Terdakwa pernah meminta uang ke Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mau melakukan pemuatan kayu balok, karena saat itu Korban tidak

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya uang lagi sehingga Terdakwa meminta korban untuk menjual tanah milik korban dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang mencari pembelinya yaitu Ko Dedy sehingga tanah tersebut laku terjual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya pada saat setelah Korban dan Terdakwa menerima uang pembayaran tanah, tepatnya saat perjalanan pulang Terdakwa langsung meminta uang penjualan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun setelah beberapa hari kemudian saat Terdakwa berada di Penginapan Wakatobi, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui telepon untuk meminta sisa uang penjualan tanah sehingga Korban yang saat itu sedang berada di Kebun bertanya kepada Terdakwa “uang yang diminta ini nanti digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab dengan alasan yang sama yakni “uang itu digunakan untuk membayar pengangkutan kayu balok, karena jika korban tidak mengirimkan uang maka Terdakwa tidak bisa memuat kayu balok dan tidak bisa mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Korban” dengan alasan tersebut sehingga Korban kemudian memberikan lagi uang sisa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kejadian di Ternate yaitu terkait uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang milik anak dari Korban yang telah Korban Deposit namun karena Terdakwa memaksa untuk menggunakan uang tersebut dengan alasan jika korban tidak suntik dana maka Terdakwa tidak bisa muat kayu dan Korban tidak akan mendapatkan uang korban lagi sehingga Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BRI yang berada di daerah Bastiong Ternate dan di bank tersebut Terdakwa sendiri meminta kepada Teller untuk memindahkan uang dengan nilai tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hi. Abd Wahab Ipa terdapat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dimana saat penandatanganan, Terdakwa bersama korban bertemu dengan Hi. Abd Wahab Ipa di rumahnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan korban sebagai pemberi modal atau sebagai direktur terkait usaha kayu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tanpa hak membawa Surat Ijin Usaha Kayu milik Hi. Abd Wahab Ipa untuk ditunjukkan kepada korban agar korban percaya;
- Bahwa tidak pernah ada dan dibuat perjanjian utang piutang secara tertulis antara Terdakwa dengan korban
- Bahwa Korban dan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran pada waktu itu namun saat ini sudah tidak lagi dan selain itu karena Terdakwa adalah seorang Anggota Polri pada kesatuan BRIMOB sehingga Korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Korban;
- Bahwa korban sudah beberapa kali menagih termasuk terakhir melaporkan Terdakwa ke Kompi 1 Batalion B Pelopor Sanana yang beralamat di Desa Pohea Sanana sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Ipin Umasangadji Alias Ipin yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barang siapa atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangan kebohongan menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. adapun yang dimaksud melawan hak/ melawan hukum adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (Nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat hutang” adalah membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ipin Umasangaji beberapa kali telah meminjam uang kepada Saksi korban Sunarnengsih dengan cara dan kronologi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah lupa tahun 2018 Terdakwa datang menemui Korban yang saat itu berada di Ternate tepatnya di Kelurahan Sasa dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban dengan alasan mau usaha kayu balok sehingga butuh modal, pada saat itu Korban kemudian memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash tanpa menggunakan bukti transaksi terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 saat Korban telah berada di Desa Mangon Sanana, Terdakwa sempat menghubungi Korban melalui telpon dengan mengatakan mau meminjam uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan hendak membeli baju sehingga kemudian, korban Transfer uang ke Terdakwa tanpa menyimpan bukti transfernnya;
- Bahwa di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018 Terdakwa juga meminjam uang ke korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan motor saat itu korban sedang berada di Ternate sehingga Korban langsung transfer melalui rekening Terdakwa, lalu kemudian Korban juga pernah transfer lagi uang ke Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan korban tidak tahu apa alasannya Terdakwa meminjam uang dengan jumlah tersebut, lalu kemudian korban juga pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon meminta korban agar mengirimnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa beralasan sedang berada di Kota Jakarta sehingga tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Ternate, dimana terhadap ketiga transaksi ini Korban tidak sempat meminta bukti Transfer atau menyimpan bukti berupa slip atau lainnya;
- Bahwa di tanggal dan bulan sudah lupa namun masih di tahun 2018, Terdakwa pernah datang menemui korban yang saat itu berada di rumah salah seorang teman korban yang bernama saudara Umpu untuk meminjam uang dengan alasan kerja kayu sehingga korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang korban sudah lupa dan tanpa menggunakan bukti transaksi dan juga pernah saat Korban berada di Desa Bajo Sanana Terdakwa sempat

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



menghubungi korban untuk meminta uang dengan alasan yang sama sehingga korban transfer namun korban juga lupa jumlah karena tidak memiliki bukti transaksi;

- Bahwa selanjutnya seingat Korban saat Terdakwa di Gebe Halmahera Timur, Terdakwa sempat meminta Korban untuk mengirimkannya uang dengan alasan Terdakwa hendak membeli vanili sehingga Terdakwa meminta Korban untuk mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga korban mengirimkan uang yang diminta tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan menggunakan wesel Pos yaitu yang pertama tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian tanggal 16 Agustus 2018 sebanyak Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada satu waktu Korban sudah lupa tanggal serta bulannya di tahun 2019, Terdakwa pernah meminta uang ke Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mau melakukan pemuatan kayu balok, karena saat itu Korban tidak punya uang lagi sehingga Terdakwa meminta korban untuk menjual tanah milik korban dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang mencari pembelinya yaitu Ko Dedy sehingga tanah tersebut laku terjual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya pada saat setelah Korban dan Terdakwa menerima uang pembayaran tanah, tepatnya saat perjalanan pulang Terdakwa langsung meminta uang penjualan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun setelah beberapa hari kemudian saat Terdakwa berada di Penginapan Wakatobi, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui telepon untuk meminta sisa uang penjualan tanah sehingga Korban yang saat itu sedang berada di Kebun bertanya kepada Terdakwa “uang yang diminta ini nanti digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab dengan alasan yang sama yakni “uang itu digunakan untuk membayar pengangkutan kayu balok, karena jika korban tidak mengirimkan uang maka Terdakwa tidak bisa memuat kayu balok dan tidak bisa mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Korban” dengan alasan tersebut sehingga Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan lagi uang sisa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kejadian di Ternate yaitu terkait uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang milik anak dari Korban yang telah Korban Deposit namun karena Terdakwa memaksa untuk menggunakan uang tersebut dengan alasan jika korban tidak suntik dana maka Terdakwa tidak bisa muat kayu dan Korban tidak akan mendapatkan uang korban lagi sehingga Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank BRI yang berada di daerah Bastiong Ternate dan di bank tersebut Terdakwa sendiri meminta kepada Teller untuk memindahkan uang dengan nilai tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hi. Abd Wahab Ipa terdapat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dimana saat penandatanganan, Terdakwa bersama korban bertemu dengan Hi. Abd Wahab Ipa di rumahnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan korban sebagai pemberi modal atau sebagai direktur terkait usaha kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak membawa Surat Ijin Usaha Kayu milik Hi. Abd Wahab Ipa untuk ditunjukkan kepada korban agar korban percaya;
- Bahwa tidak pernah ada dan dibuat perjanjian utang piutang secara tertulis antara Terdakwa dengan korban
- Bahwa Korban dan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran pada waktu itu namun saat ini sudah tidak lagi dan selain itu karena Terdakwa adalah seorang Anggota Polri pada kesatuan BRIMOB sehingga Korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Korban;
- Bahwa korban sudah beberapa kali menagih termasuk terakhir melaporkan Terdakwa ke Kompi 1 Batalion B Pelopor Sanana yang beralamat di Desa Pohea Sanana sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian seluruh perbuatan Terdakwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum diatas

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas tergambar bahwa Terdakwa menggunakan alat penggerak penipuan berupa:

Tipu muslihat kepada korban dengan cara:

- Memanfaatkan keadaan yang ada pada dirinya sebagai anggota Brimob dan memanfaatkan hubungan pacarannya dengan korban supaya korban percaya dan mau memberikan dan meminjamkan uang ;
- Tanpa hak membawa Surat Ijin Usaha Kayu milik Hi. Abd Wahab Ipa untuk ditunjukkan kepada korban agar korban percaya dan mau memberikan dan meminjamkan uang;
- Bersama korban bertemu dengan Hi. Abd Wahab Ipa untuk menandatangani Perjanjian kerja sama pengelolaan hasil hutan kayu dengan maksud supaya korban percaya bahwa uang yang ia berikan ke Terdakwa benar-benar digunakan untuk usaha pengelolaan hasil hutan kayu;

Rangkaian Kebohongan kepada korban dengan cara:

- Beberapa kali menggunakan alasan uang yang dipinjam digunakan untuk membayar pengangkutan kayu balok/muat kayu/usaha kayu padahal Terdakwa tidak bisa membuktikan apakah uang yang ia pinjam dari korban benar-benar untuk usaha kayu atau tidak;
- Menggunakan kata-kata apabila tidak diberikan uang maka Terdakwa tidak bisa muat kayu dan Korban tidak akan mendapatkan uang korban lagi, padahal senyatanya setelah diberikan dan dipinjamkan uang berkali kali oleh korban dan sampai perkara ini disidangkan Korban tidak pernah mendapat pengembalian seluruh uang yang Terdakwa pinjam;
- Membuat korban percaya seolah-olah dana yang Terdakwa pinjam dan minta dari korban seluruhnya untuk usaha kayu padahal telah diterangkan korban dan diakui Terdakwa ada dana yang Terdakwa gunakan selain untuk usaha kayu yaitu membeli vanili, membeli baju, memperbaiki motor, dan ongkos pulang Terdakwa dari Jakarta ke Ternate;

Menimbang, bahwa dengan alat penggerak berupa tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian bisa membuat dan menggerakkan orang dewasa dengan fisik dan pola pikir yang sudah matang yaitu korban Sunarnengsih Alias Neng menjadi percaya dan



tergerak untuk menyerahkan barang dengan nilai ekonomis berupa uang dengan jumlah-jumlah sebagaimana yang telah dijabarkan pada uraian fakta hukum tersebut diatas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari korban tersebut menurut Majelis Hakim sedari awal memang disadari dan diniati oleh Terdakwa untuk ia nikmati sendiri karena Terdakwa tidak bisa membuktikan terkait apakah seluruh uang yang ia peroleh dari korban benar-benar digunakan untuk pengangkutan kayu balok/muat kayu/usaha kayu sehingga sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa pinjam dan minta dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan Hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau putusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban hanya 3 kejadian yang di ingat dengan jelas tanggal bulan dan tahunnya, yaitu kejadian sebagaimana tercatat didalam barang bukti berupa pengiriman uang melalui wesel pos yaitu tercatat tanggal 13 Agustus 2018, dan pengiriman dua kali tanggal 16 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa selain itu apabila kita melihat pada barang bukti berupa rekening koran yang telah diakui baik oleh korban maupun Terdakwa maka tercatat tanggal transaksi adalah pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan oleh korban bahwa terdapat satu kejadian yang terjadi di tanggal dan bulan sudah lupa namun terjadi di tahun 2019;



Menimbang, bahwa walaupun tidak semua kejadian memiliki tanggal, bulan yang pasti, namun oleh karena sebagian besar kejadian terjadi di tahun 2018 dan hanya satu kejadian terjadi di tahun 2019 maka Majelis berpendapat bahwa kejadian-kejadian ataupun perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dengan jarak waktu yang tidak terlalu jauh, oleh karena itu Majelis Hakim memandang hal tersebut telah tergolong sebagai perbuatan berlanjut sehingga unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam pledoi meminta agar dibebaskan karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam sangkalannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasar Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969 sampai dengan 1972, Buku II, Hukum Pidana, hal 31 (PT.Bandung tanggal 12 Januari 1972, No.45/1971/Bil/PTB) mengatakan: “Dalam hal terdakwa mungkir, sangkalannya tidak akan membebaskannya dari perbuatan yang didakwakan tanpa ada bukti-bukti yang meyakinkan Hakim, sebaliknya “Jika terdakwa menyangkal dakwaan terhadapnya – sangkalannya baru dapat diterima, jika disertai keterangan dan alasan lain yang cukup (PN.Rangkas Bitung tanggal 12 April 1971, No. 9/1971.K.RKB);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam



pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari nota pengeluaran operasional dana pekerja kayu Bal/bulat ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 16 agustus 2018 dari saksi SUNARNENSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 16 agustus 2018 dari saksi SUNARNENSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 13 agustus 2018 dari saksi SUNARNENSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa IPIN UMASANGAJI tertanggal 19 maret 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran.

yang telah disita dari Saksi Korban Sunamengsih Alias Neng, maka dikembalikan kepada Sunamengsih Alias Neng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang besar;



- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum yang seharusnya dapat memberi contoh baik kepada masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipin Umasangaji Alias Ipin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari nota pengeluaran operasional dana pekerja kayu Bal/bulat ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 16 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 16 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 1(satu) lembar bukti pengiriman uang melalui weselpos tanggal 13 agustus 2018 dari saksi SUNARNENGSIH ke Terdakwa IPIN UMASANGAJI dengan total uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa IPIN UMASANGAJI tertanggal 19 maret 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran.

dikembalikan kepada Sunarnengsih Alias Neng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh Febrian Ramadhan, S.H selaku Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H.,M.H dan Muhammad Fadlullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aslam, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.,M.H

Febrian Ramadhan, S.H

Muhammad Fadlullah, S.H

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H